



PUTUSAN
Nomor 709 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LA MOHA;**
2. **LA ODE SALIM;**
3. **LATIF;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberi kuasa kepada lamawati, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat lamawati, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Erlangga Nomor 13, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, kini Kecamatan Batuapoaro, Kota Bau-bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **WA HAIDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
2. **LA INDO**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
3. **LA NDOYA**, bertempat tinggal di Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
4. **LA ODE ANAS**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
5. **AMIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
6. **LA DIANA**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
7. **LA ODE ALIMUDDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Watonea, Kecamatan Butung-Butung, Kabupaten Muna;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 709 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SYAMSUDDIN** (Pemilik Rumah Makan Sombaya), bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
 9. **MASMAN** (Pemilik Bengkel Motor Simpang 4 Laino/samping Rumah Makan Sombaya), bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
 10. **LA ODE ABDUL HAMID alias LA ODE IDO**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lusman Bua, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor Lusman Bua, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Bunga Teratai Bay Pas, Nomor 142 B, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;
11. **LA ATA**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Fenta, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH MUNA) Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Paelangkuta Nomor 28, Raha, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;
 12. **LA TARIBU**, bertempat tinggal di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
 13. **AMRI**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
 14. **LA DAMANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
 15. **LA BAU alias LA FEPU**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 709 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. **LA ODE TANDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
17. **LA NURDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
18. **LA PUADI**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
19. **SUPARDI** (Pemilik Toko Akbar), bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
Nomor 1, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lusman Bua, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bunga Teratai Bay Pas, Nomor 142 B, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;
20. **WA ODE YANTI**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MUNA**, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Kabupaten Muna;
2. **WA PIATU**, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, seluas ±

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 709 PK/Pdt/2018



3.252 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran ± 26 m (dua puluh enam meter) berbatas dengan tanah milik La Palola yang sekarang dikuasai oleh anaknya Supardi. S, Sos.;
- Sebelah Timur berukuran ± 118 m (seratus delapan belas meter) berbatas dengan Jalan Bay Pass;
- Sebelah Selatan berukuran ± 26 m (dua puluh enam meter) berbatas dengan Jalan Raya Lumba-Lumba;
- Sebelah Barat berukuran ± 126 m (seratus dua puluh enam meter) berbatas dengan dahulu tanah milik Para Penggugat sekarang milik PT Jati Timber adalah sah merupakan milik Para Penggugat dan Tergugat I;

3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I Wa Haida yang telah memberikan dan atau mengizinkan tanah objek sengketa untuk dikuasai masing-masing:

Kepada Tergugat X La Ode Anas, kepada Tergugat XI La Nurdin, Tergugat XII Amin, Tergugat XIII La Diana, Tergugat XIV La Ode Alimudin serta kepada Tergugat XV La Puadi dan Tergugat XVIII La Ode Abdul Hamid alias La Ode Ido serta kepada Tergugat XX Wa Ode Yanti adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak Para Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II La Ata yang telah menguasai dan mempertahankan tanah objek sengketa bahkan telah mempersewakan tanah objek sengketa kepada Tergugat III La Taribu, kepada Tergugat IV Amri, kepada Tergugat V La Damani, Tergugat VI La Indo, Tergugat VII La Bau alias La Fepuu, Tergugat VIII La Ndoya adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan pula dengan hak Para Penggugat;

5. Menyatakan hukum pula perbuatan Tergugat I Wa Haida yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat IX La Ode Tanda merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan



dengan hak Para Penggugat;

6. Menyatakan hukum bahwa pengalihan dan atau jual beli tanah objek sengketa dari Tergugat XV La Puadi kepada Tergugat XVI Syamsuddin dan kepada Tergugat XVII Masman adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;
7. Menyatakan hukum bahwa pengalihan dan atau jual beli tanah objek sengketa dari Tergugat XVIII La Ode Abdul Hamid alias La Ode Ido kepada Tergugat XIX Supardi adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas nama Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Raha atas tanah objek sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat dan sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XVII, Tergugat XIX dan Tergugat XX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:



Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Tergugat XVIII:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas objek sengketa;

Tergugat XIX:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas objek sengketa;

Tergugat XX:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raha telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Raha., tanggal 29 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dengan ukuran panjang kurang lebih 118 m (seratus delapan belas meter), lebar kurang lebih 26 m (dua puluh enam meter), sehingga luas keseluruhan kurang lebih $\pm 3.252 \text{ m}^2$ (tiga ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batas keseluruhan tanah sengketa tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Supardi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lumba-Lumba;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan *By Pass* Laino;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT Jati Timber;

Adalah sah merupakan milik dari Para Penggugat dan Tergugat I Wa Haida;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yaitu La Ata (Tergugat II), La Taribu (Tergugat III), Amri (Tergugat IV), La Damani (Tergugat V), La Indo (Tergugat VI), La Bau (Tergugat VII), La Ndoya (Tergugat VIII), La Ode Tanda (Tergugat IX), La Ode Anas (Tergugat X), La Nurdin (Tergugat XI), Amin (Tergugat XII), La Diana (Tergugat XIII), La Ode Alimuddin (Tergugat IV), La Puadi (Tergugat XV), Syamsuddin (Tergugat XVI), Masman (Tergugat XVII), La Ode Abdul Hamid alias La Ode Ido (Tergugat XVIII), Wa Ode Yanti (Tergugat XX) yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang terbit 01417 atas nama Wa Haida, Sertifikat Nomor 01450 atas nama Wa Ode Suryawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 01449 atas nama Syaparuddin, Sertifikat Hak Milik Nomor 01447 atas nama La Ode Abdul Hamid dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01451 atas nama La Ode Abdul Hamid, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 01448 atas nama Muzurmini yang terbit atas pemisahan dari Sertifikat Nomor 01417 atas nama Wa Haida, serta bukti-bukti surat yang menjadi dasar untuk menerbitkan sertifikat tersebut di atas nama Para Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp8.534.000,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 66/PDT/2015/PT KDI., tanggal 27 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Raha. tanggal 29 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

I. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Turut Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding IX semula Tergugat VIII, Pembanding X semula Tergugat XX dan Turut Terbanding X semula Tergugat XIX untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2016 tanggal 23 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LA MOHA, 2. LA ODE SALIM, 3. WA PIATU, 4. L A T I F tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2014/PN

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 709 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raha., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam permohonannya terdapat *novum* berupa: Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 1988 yang diberi tanda PK-1, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mohon diadakan pemeriksaan kembali perkara *a quo* dalam tingkat Peninjauan Kembali;
2. Menolak gugatan Penggugat kini Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Atau:

Jika peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali XI mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 16 April 2018 dan tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kriteria *novum*

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 709 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Para Penggugat karena bukti peninjauan kembali tidak bersifat menentukan;

Bahwa Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali memiliki bukti surat autentik yaitu Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa. Bukti Sertifikat Hak Milik itu tidak dapat dikalahkan oleh bukti peninjauan kembali karena Sertifikat Hak Milik itu sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: La Moha dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. LA MOHA, 2. LA ODE SALIM**, dan **3. LATIF** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 709 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 709 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 709 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)